



**RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018 - 2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung (RAD-PPDT) Tahun 2018- 2019 telah berhasil diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) daerah tertinggal di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dengan penyebab utama ketertinggalan adalah aspek kemampuan keuangan daerah, ekonomi dan aksesibilitas.

Dokumen RAD-PPDT Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 berisi tentang sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam rangka pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Lampung dengan 6 (enam) bidang prioritas yang akan dilaksanakan melalui sinergitas dan koordinasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun keenam bidang prioritas tersebut adalah pemberdayaan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan keuangan daerah, peningkatan aksesibilitas serta manajemen penanggulangan bencana dan konflik.

Dokumen RAD-PPDT Tahun 2018-2019 ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu masih memerlukan masukan dan saran dari berbagai pihak dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah tertinggal yang lebih baik.

Bandar Lampung, 11 Desember 2017

Kepala Bappeda Provinsi Lampung



Ir. TAUFIK HIDAYAT, MM., MEP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.....	8
BAB II HUBUNGAN STRADA PPDT, RAD PPDT DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	11
BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.....	13
BAB IV MATERI RAD PPDT.....	15
A. PENDAHULUAN.....	15
B. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PENANGANAN PPDT.....	41
C. SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN PERENCANAAN.....	50
D. STRATEGI ARAH KEBIJAKAN TAHUN PERENCANAAN.....	52
E. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	56
BAB V PELAKSANAAN.....	64
BAB VI PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	66
BAB VII PENDANAAN.....	68
BAB VIII PENUTUP.....	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Daerah Tertinggal.....	9
Tabel 4.1 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal.....	16
Tabel 4.2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Kabupaten/Kota, 2016.....	18
Tabel 4.3 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota, 2016.....	20
Tabel 4.4 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota, 2016.....	21
Tabel 4.5 Persentase Desa dengan Pasar Tanpa Bangunan Kab/Kota, 2016.....	26
Tabel 4.6 Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016.....	27
Tabel 4.7 Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Kabupaten/Kota, 2016.....	28
Tabel 4.8 Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016.....	29
Tabel 4.9 Jumlah SD dan SMP Kabupaten/Kota, 2016.....	30
Tabel 4.10 Kapasitas Belanja Kabupaten/Kota, 2016.....	32
Tabel 4.11 Kapasitas Pendapatan Kabupaten/Kota, 2016.....	34
Tabel 4.12 Rata-Rata Jarak Tempuh Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Bupati/Walikota, 2016.....	35
Tabel 4.13 Penilaian Resiko Bencana Kabupaten/Kota, 2013.....	38
Tabel 4.14 Persentase Desa Mengalami Kejadian Bencana Alam, 2011-2013.....	39
Tabel 4.15 Jenis Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten/Kota, 2016.....	40
Tabel 4.16 Sasaran PPDT Tahun 2019.....	50
Tabel 4.17 Strategi dan Arah Kebijakan PPDT Tahun 2019.....	52
Tabel 4.18 Program Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan.....	57
Tabel 4.19 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	59
Tabel 4.20 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas.....	60
Tabel 4.21 Program Pengelolaan Karakteristik Daerah (Manajemen Bencana dan Konflik Sosial.....	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2016.....	17
Grafik 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2016.....	19
Grafik 4.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota, 2016.....	19
Grafik 4.4 Akses Fasilitas Sanitasi Layak Kabupaten/Kota, 2016.....	24
Grafik 4.5 Jumlah Desa yang Difasilitasi STBM Kabupaten/Kota, 2016.....	25

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Strategi Dasar Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	9
Bagan 2.1 Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Kab/Kota, 2017....	23
Gambar 4.2 Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi Lampung, 2013.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berada dalam proses perkembangan dengan menerapkan program dan kegiatan pembangunan berskala daerah maupun nasional. Pada hakikatnya tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang mempunyai tingkat kesejahteraan di segala aspek bidang, baik sosial, ekonomi dan infrastruktur.

Pembangunan yang dilakukan pun belum seutuhnya merata. Terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah yang akan berdampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada kehidupan masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal dan 103 daerah tertinggal tersebut berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah atau masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Daerah tertinggal merupakan daerah yang secara umum memiliki karakteristik di bawah standar. Standar yang dimaksud dapat dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah, infrastruktur dan akses layanan dasar yang belum memenuhi kualitas nasional.

Terdapat 6 kriteria dasar penentuan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional, yaitu : (1) Perekonomian Masyarakat, (2) Sumberdaya Manusia, (3) Sarana dan prasarana

(infrastruktur), (4) Kemampuan Keuangan Daerah, (5) Aksesabilitas, dan (6) Karakteristik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, di Provinsi Lampung terdapat 2 (dua) Kabupaten yang termasuk daerah tertinggal yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Untuk memadukan pembangunan pada daerah tertinggal tersebut, maka disusunlah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Lampung tahun 2019 yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan antar daerah dan memenuhi kebutuhan dasar serta sarana prasarana dasar daerah tertinggal.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Lampung disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan sebagai acuan berbagai pihak (*stakeholders*) baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Adapun tujuan dari penyusunan RAD-PPDT adalah :

- a. Menjadi dasar dan panduan pelaksanaan PPDT Provinsi Lampung secara lebih terarah untuk menjamin pemerataan pembangunan daerah melalui seluruh aspek, baik sosial, ekonomi dan infrastruktur.
- b. Sebagai dasar penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di setiap tahapan pelaksanaan pada setiap tahun berjalan.
- c. Memperkuat sistem dan komitmen instansi/lembaga baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan PPDT.

Sesuai dengan Buku II dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sasaran strategis nasional yang akan dicapai pada pelaksanaan PPDT di tahun 2019 yaitu:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,24%;

- b. Menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 14,00%;
- c. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 69,59%; dan
- d. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 kabupaten tertinggal.

Sementara itu, capaian indikator pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2016 yaitu :

Tabel 1. 1 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Tertinggal

NO	KABUPATEN	IPM		PERTUMBUHAN EKONOMI		PERSENTASE KEMISKINAN	
		CAPAIAN 2016	TARGET 2019	CAPAIAN 2016	TARGET 2019	CAPAIAN 2016	TARGET 2019
1.	Lampung Barat	65,45	69,59	5,01	7,24	15,06	14,00
2.	Pesisir Barat	61,50	69,59	5,31	7,24	15,91	14,00

Sumber: BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa capaian pembangunan pada tahun 2016 di 2 (dua) kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung masih jauh dari target yang telah ditentukan pada tahun 2019. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam upaya pengentasan daerah tertinggal.

Bagan 1.1. Strategi Dasar Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal




Diagram di atas menunjukkan bahwa target pengentasan daerah tertinggal diprioritaskan pada 3 hal, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan, dengan strategi awal adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM lokal dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan SDM lokal dilakukan melalui pemberian modal usaha maupun pelatihan, dengan harapan penduduk lokal tersebut mampu untuk memanfaatkan potensi daerah yang tersedia sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur daerah juga harus dilakukan dalam rangka peningkatan sarana prasarana di daerah tertinggal, seperti penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; pemukiman layak huni; penyediaan air bersih dan sanitasi; dan pembangkit listrik. Hal terakhir yang dilakukan adalah peningkatan aksesibilitas, seperti pembangunan jalan, jembatan, pengadaan pelayanan angkutan umum dan penyediaan akses telekomunikasi dalam rangka menunjang konektivitas daerah tertinggal dengan daerah lain dalam rangka peningkatan kondisi daerah tertinggal.

Dalam rangka pencapaian sasaran PPDT, telah ditetapkan beberapa fokus arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
- b. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan
- c. Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

BAB II

HUBUNGAN STRADA PPDT, RAD PPDT DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada PPDT) dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) bagi pemerintah daerah.

Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada PPDT) yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi, dengan tetap mengacu pada penyusunan Stranas PPDT.

Selanjutnya, dalam rangka spesifikasi rencana kerja pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal periode 1 (satu) tahunan, maka disusunlah dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) dengan diselaraskan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Provinsi agar dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

Hubungan antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan 2.1. Hubungan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal



BAB III
MEKANISME PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Lampung tahun 2019 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan pelaporan.

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																				
		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
A.	Tahapan Persiapan																					
1.	Penyusunan/penetapan tim																					
2.	Konsolidasi dan koordinasi tim penyusun dokumen Rencana Aksi Daerah																					
3.	Persiapan teknis, pengumpulan data dan sarana penunjang																					
B.	Tahapan Pelaksanaan																					
1.	Penyusunan rancangan awal dokumen Rencana Aksi Daerah																					
2.	Analisis, pengolahan dan penyajian data																					
3.	Pembahasan rancangan awal dokumen Rencana Aksi Daerah																					
4.	Finalisasi dokumen Rencana Aksi Daerah																					
C.	Pelaporan																					
1.	Penyusunan dokumen laporan kegiatan																					
2.	Pencetakan/penggunaan dokumen Rencana Aksi Daerah																					

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN																							
		AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3.	Penyampaian/ pengiriman dokumen RAD dan dokumen laporan kegiatan ke Kemendes PDPT																								

BAB IV

MATERI RAD PPDT

A. PENDAHULUAN

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk tahun 2016 adalah 8.205.141 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2015-2016 adalah 1,08%. Kondisi tersebut menempatkan Provinsi Lampung berada pada peringkat kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Lampung memiliki luas 34.623,80 Km². Secara geografis Lampung terletak pada 103^o40' – 105^o50' bujur timur (BT) dan 6^o45' – 3^o45' lintang selatan (LS). Batas-batas Provinsi Lampung Provinsi meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Provinsi Lampung memiliki 2 daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, dengan jumlah keseluruhan daerah tertinggal di Indonesia adalah 122 daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) menyebutkan bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan tindakan yang terencana dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat pada daerah/wilayah yang kurang berkembang dibandingkan daerah lain berdasarkan skala nasional.

Adapun tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah:

- a. Mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah;

- b. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
- d. Menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.

Dalam penentuan kategori daerah tertinggal digolongkan dalam 6 kriteria dan 27 indikator, yaitu:

Tabel 4 1 Kriteria Penentuan Daerah Tertinggal

NO	KRITERIA	INDIKATOR
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk miskin - Pengeluaran konsumsi per kapita
2.	Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Angka harapan hidup - Rata-rata lama sekolah - Angka melek huruf
3.	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah - Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya - Persentase rumah tangga pengguna telepon - Persentase rumah tangga pengguna listrik - Persentase rumah tangga pengguna air bersih - Persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen / semi permanen - Jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk - Jumlah dokter per 1000 penduduk - Jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk
4.	Kemampuan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan keuangan daerah
5.	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi - Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5km - Rata-rata jarak dari desa ke pelayanan


		pendidikan dasar
6.	Karakteristik daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase gempa bumi - Persentase desa tanah longsor - Persentase desa banjir - Persentase desa bencana lainnya - Persentase desa di kawasan hutan lindung - Persentase desa berlahan kritis - Persentase desa konflik 1 tahun terakhir

Untuk daerah tertinggal di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat, memiliki kriteria utama penyebab ketertinggalan adalah Kemampuan keuangan daerah; Ekonomi; dan Aksesibilitas (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015). Berikut adalah penjelasan kriteria daerah tertinggal di Provinsi Lampung:

1. Ekonomi

Kriteria ekonomi memang bukanlah kriteria utama penyebab ketertinggalan di Provinsi Lampung, namun tetap harus mendapat perhatian mengingat indikator capaian kriteria ekonomi di daerah tertinggal di Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat) masih berada di bawah capaian Provinsi. Pada kriteria ekonomi terdapat 2 indikator, yaitu persentase penduduk miskin pengeluaran konsumsi per kapita.

Grafik 4.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Tabel 4 2. Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Kabupaten/Kota, 2016

KAB/KOTA	MAKANAN	BUKAN MAKANAN	TOTAL
Metro	512.814	715.137	1.227.951
Bandar Lampung	541.887	637.412	1.179.299
Mesuji	446.533	397.725	844.258
Pringsewu	410.243	414.603	824.846
Lampung Tengah	421.096	372.588	793.684
Lampung Barat	431.115	357.350	788.465
Tulang Bawang	392.881	337.358	730.240
Pesisir Barat	408.455	320.268	728.723
Lampung Selatan	402.477	319.385	721.862
Lampung Utara	371.251	348.537	719.788
Tulang Bawang Barat	364.117	324.810	688.927
Lampung Timur	374.225	294.234	668.460
Way Kanan	363.054	296.668	659.722
Tanggamus	367.587	290.371	657.958
Pesawaran	361.569	281.371	642.940
LAMPUNG	412.617	376.444	789.061

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016


Dari grafik dan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin untuk Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesisir Barat sebenarnya berada di atas capaian persentase Provinsi, namun bukan yang tertinggi di Provinsi Lampung (menempati peringkat kelima dan keenam tertinggi). Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengeluaran konsumsi masyarakat dalam kurun waktu 1 bulan. Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat menempati urutan keenam dan kedelapan tertinggi se-Provinsi Lampung sebagai kabupaten dengan pengeluaran penduduk terbanyak dalam kurun waktu 1 bulan berdasarkan pengeluaran makanan (padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, serta konsumsi

lainnya) dan non makanan (perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian/ alas kaki/ tutup kepala, barang tahan lama, pajak/pungutan/asuransi, serta keperluan pesta dan upacara/kenduri).

2. Sumber Daya Manusia


Kriteria sumber daya manusia juga bukan merupakan penyebab utama ketertinggalan di Provinsi Lampung, namun juga harus menjadi perhatian mengingat indikator pada kriteria sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka melek huruf) menjadi tolak ukur kondisi kualitas penduduk di Provinsi Lampung.

Grafik 4.2. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota, 2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

Grafik 4.3. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota, 2016



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

Tabel 4.3. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota, 2016

KAB/KOTA	15-24 tahun	15 tahun ke atas
Bandar Lampung	100	99,23
Lampung Barat	100	98,32
Pesisir Barat	100	98,28
Metro	100	98
Tulang Bawang	100	97,29
Pringsewu	99,64	97,24
Lampung Utara	99,65	97,15
Way Kanan	99,72	96,83
Lampung Selatan	100	96,38
Lampung Tengah	100	96,38
Pesawaran	99,3	96,11
Tanggamus	100	95,9
Lampung Timur	100	95,45
Mesuji	100	95,26
Tulang Bawang Barat	100	94,54
LAMPUNG	99,01	96,78

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

Dari data di atas terlihat bahwa kondisi rata-rata lama sekolah Kabupaten Lampung Barat (7,28) dan Kabupaten Pesisir Barat (7,48) berada di bawah angka provinsi (7,63). Sedangkan kondisi angka harapan hidup Kabupaten Pesisir Barat (62,29) dan Kabupaten Lampung Barat (66,64) berada di bawah angka provinsi (69,94) dan menempati posisi terendah se-Provinsi Lampung. Namun pada indikator angka melek huruf untuk seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menunjukkan kondisi yang hampir 100%, tidak terkecuali untuk Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

3. Sarana dan Prasarana

Aspek sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah, terutama pada bidang infrastruktur,

pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor-sektor utama dalam arah pembangunan daerah. Berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015, kriteria ini bukan menjadi penyebab utama ketertinggalan di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung. Namun demikian, harus mendapat perhatian dan prioritas terkait indikator sarana prasarana dalam rangka pengentasan daerah tertinggal, diantaranya kondisi jalan, kondisi sanitasi rumah tangga, ketenagalistrikan serta sarana prasarana kesehatan dan pendidikan. Berikut kondisi capaian sarana prasarana di Provinsi Lampung.

- Kondisi jalan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung:

Tabel 4.4. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota, 2016

KONDISI JALAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG, 2016													
KAB/KOTA	Panjang Ruas (Km)	Jenis Perkerasan (Km)						Kondisi Perkerasan (Km)				Tingkat Kematapan (%)	
		Rigid	Hotmix	Lapen	Aggregat	Onderlaag	Tanah	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap
Lampung Tengah	270,214	5,610	255,054	0,000	9,550	0,000	0,000	168,621	44,072	18,370	39,151	78,71	21,29
Way Kanan	261,099	1,850	192,533	58,816	0,000	7,000	0,900	82,115	36,018	53,047	89,919	45,24	54,76
Tanggamus	196,518	3,500	104,128	25,160	20,173	43,557	0,000	76,012	13,391	31,999	75,116	45,49	54,51
Lampung Utara	154,367	0,000	150,967	3,400	0,000	0,000	0,000	90,960	19,179	18,174	26,055	71,35	28,65
Pesawaran	142,442	3,500	119,542	19,400	0,000	0,000	0,000	86,218	12,691	12,617	30,916	69,44	30,56
Lampung Timur	134,930	1,010	133,920	0,000	0,000	0,000	0,000	84,563	14,990	9,230	26,147	73,78	26,22
Tulang Bawang Barat	129,936	0,000	75,886	28,450	15,270	10,330	0,000	72,156	5,948	9,078	42,754	60,11	39,89
Lampung Barat	112,937	5,750	57,862	5,400	14,800	28,125	1,000	55,594	5,821	20,186	31,336	54,38	45,62
Lampung Selatan	104,468	2,550	101,008	0,000	0,910	0,000	0,000	79,627	9,050	4,030	11,761	84,88	15,12
Tulang Bawang	67,847	0,000	24,097	28,350	0,000	15,400	0,000	23,697	3,000	1,600	39,550	39,35	60,65
Mesuji	41,045	1,700	14,505	24,840	0,000	0,000	0,000	4,900	2,952	4,000	29,193	19,13	80,87
Pringsewu	40,247	0,680	39,567	0,000	0,000	0,000	0,000	21,602	8,680	2,760	7,205	75,24	24,76
Metro	15,848	3,850	11,998	0,000	0,000	0,000	0,000	12,859	2,584	0,300	0,105	97,44	2,56
Pesisir Barat	11,996	0,000	2,622	1,000	0,000	0,000	8,374	1,762	0,700	0,900	8,634	20,52	79,48
Bandar Lampung	9,379	0,100	9,279	0,000	0,000	0,000	0,000	7,291	1,938	0,150	0,000	98,40	1,60
LAMPUNG	1.693,273	30,100	1.292,968	194,816	60,703	104,412	10,274	867,977	181,014	186,441	457,842	61,95	38,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, 2016

Dari tabel di atas terlihat kondisi jalan di Provinsi Lampung memiliki persentase kematapan 61,95% dan tidak mantap 38,05%. Adapun kondisi di dua daerah tertinggal di Provinsi Lampung adalah untuk

Kabupaten Lampung Barat memiliki panjang ruas jalan 112.937 Km dengan tingkat kemantapan 54,38% dan tidak mantap 45,62% menempati peringkat ke delapan tertinggi se-Provinsi Lampung, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memiliki panjang ruas jalan 11.996 Km dengan tingkat kemantapan 20,52% dan tidak mantap 79,48% menempati peringkat kedua terendah se-Provinsi Lampung.


Untuk jenis perkerasan jalan di daerah tertinggal, Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi perkerasan jalan yang cukup baik meliputi jalan rigid 5.750 Km, jalan hotmix 57.862, jalan lapen 5.400 Km, jalan agregat 14.800 Km, jalan onderlag 28.125 Km dan jalan tanah 1.000 km. Kondisi sebaliknya terjadi di Kabupaten Pesisir Barat dengan jenis perkerasan hanya pada jalan hotmix 2.622 Km, jalan lapen 1.000 Km, dan jalan tanah 8.374 Km, sedangkan untuk jenis perkerasan jalan rigid, agregat dan onderlag belum ada.

Dari kondisi-kondisi tersebut, kriteria sarana prasarana infrastruktur jalan harus menjadi salah satu prioritas dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, karena sarana jalan digunakan untuk mempermudah konektivitas antar daerah dan memudahkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah lokal.

- Ketenagalistrikan

Indikator selanjutnya pada kriteria sarana prasarana adalah ketersediaan ketenagalistrikan. Berikut data ketenagalistrikan di Provinsi Lampung:

Gambar 4.1. Peta Rasio Relekrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Kab/Kota, 2017



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, 2017


Gambar di atas menunjukkan rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung memiliki rasio elektrifikasi sebesar 67,23%, dari total 15 Kecamatan/136 Desa, sebanyak 119 desa sudah dialiri listrik (rasio desa berlistrik sudah mencapai 88%). Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio elektrifikasi sebesar 38,03%, dari total 11 Kecamatan/118 Desa, sebanyak 92 Desa sudah dialiri listrik (rasio desa berlistrik 78%).

Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio elektrifikasi terendah se- Provinsi Lampung (38,03%), yang menandakan bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Pesisir Barat yang belum menerima pasokan aliran listrik, sehingga butuh dukungan pembangkit listrik tambahan untuk menunjang penyaluran listrik terutama bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

- Sanitasi layak

Selanjutnya pada kriteria sarana prasarana terdapat indikator sanitasi. Berikut data sanitasi di Provinsi Lampung:

Grafik 4.4. Akses Fasilitas Sanitasi Layak Kabupaten/Kota, 2015-2016




sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa kondisi aksesibilitas ke fasilitas sanitasi layak di dua daerah tertinggal di Provinsi Lampung sudah cukup baik melebihi angka 50% di tahun 2016. Fokus utama sanitasi layak adalah ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, yang meliputi pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan (penyediaan air bersih, pengelolaan sampah/limbah, dan Mandi Cuci Kakus). Tujuannya adalah meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kondisi sanitasi yang bersih dan layak secara bertahap akan mendukung peningkatan tingkat kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun untuk data jumlah desa se-Provinsi Lampung yang sudah difasilitasi STBM di tahun 2016 adalah:

Grafik 4.5. Jumlah Desa yang Difasilitasi STBM Kabupaten/Kota, 2016



sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa untuk jumlah desa yang difasilitasi STBM di 2 daerah tertinggal di Provinsi Lampung masih rendah, Kabupaten Lampung Barat 41 desa dan Kabupaten Pesisir Barat 20 desa (jumlah terendah se-Provinsi Lampung). Oleh karena itu, perlu dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait fasilitasi STBM untuk kedua daerah tertinggal di Provinsi Lampung meskipun kriteria ini tidak termasuk penyebab ketertinggalan utama di daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

- Pasar

Ketersediaan bangunan pasar menjadi salah satu indikator dalam kriteria sarana prasarana dalam pembangunan daerah tertinggal. Fungsi pasar pada indikator ini adalah digunakan sebagai sebuah tempat untuk menjual hasil produksi, hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan yang menjadi potensi unggulan wilayah setempat, yang nantinya akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah. Berikut data ketersediaan pasar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung:

Tabel 4 5. Persentase Desa dengan Pasar Tanpa Bangunan Kab/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mempunyai Pasar Tanpa Bangunan
Bandar Lampung	26,98
Pringsewu	11,45
Lampung Barat	9,56
Pesisir Barat	9,32
Mesuji	5,71
Provinsi Lampung	5,32
Metro	4,55
Lampung Selatan	3,85
Way Kanan	3,59
Tulang Bawang	3,31
Tulang Bawang Barat	3,13
Lampung Timur	3,03
Tanggamus	2,98
Pesawaran	2,78
Lampung Utara	2,43
Lampung Tengah	2,28

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Lampung memiliki persentase desa tanpa bangunan yang cukup baik, yaitu Kabupaten Lampung Barat (9,56%) dan Kabupaten Pesisir Barat (9,32%). Jenis pasar tanpa bangunan diantaranya pasar kaget, pasar subuh, pasar terapung dan lain-lain. Biasanya jenis pasar-pasar tersebut menggunakan sarana trotoar jalan atau tanah lapang sebagai tempat pedagang untuk menjual barang dagangannya dikarenakan belum adanya bangunan khusus yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Penggunaan lokasi yang terkesan sembarangan dan tidak memiliki izin resmi ditakutkan akan berdampak pada kenyamanan masyarakat sekitar wilayah tersebut.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, perlu dibuat tempat atau lokasi khusus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, yang bisa digunakan oleh penduduk setempat untuk dijadikan sarana lokasi tempat berjualan sehingga tidak mengganggu kenyamanan ketertiban umum.

- Sarana kesehatan

Indikator selanjutnya yang menjadi dasar pembangunan daerah tertinggal adalah bidang kesehatan, yang meliputi ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal. Berikut data per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 4.6. Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016

SARANA PRASARANA KESEHATAN KAB/KOTA, 2016							
KAB/KOTA	SARANA PRASARANA KESEHATAN						TOTAL
	RUMAH SAKIT	RUMAH BERSALIN	PUSKESMAS	POSYANDU	KLINIK/BALAI KESEHATAN	POLINDES	
Lampung Tengah	9	1	38	1.408	36	0	1492
Lampung Timur	1	0	34	1.262	21	0	1318
Lampung Selatan	2	0	26	1.004	1	0	1033
Bandar Lampung	21	6	30	694	50	0	801
Lampung Utara	3	8	27	610	48	23	719
Tanggamus	2	2	23	672	16	0	715
Pesawaran	2	0	12	444	18	0	476
Way Kanan	4	0	19	420	19	0	462
Pringsewu	6	0	11	391	11	0	419
Tulang Bawang	3	6	18	284	5	0	316
Lampung Barat	2	1	12	255	5	3	278
Tulang Bawang Barat	2	1	10	196	16	0	225
Pesisir Barat	0	0	9	169	2	27	207
Mesuji	0	0	12	173	8	0	193
Metro	7	0	11	145	12	0	175
LAMPUNG	64	25	292	8.138	268	53	8840

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah sarana prasarana kesehatan di daerah tertinggal di Provinsi Lampung masih rendah, yaitu Kabupaten Lampung Barat berjumlah 278 dan Kabupaten Pesisir Barat 207. Dengan jumlah yang relatif sedikit tersebut, dikhawatirkan tidak akan mampu mengimbangi perkembangan jumlah penduduk di masing-masing wilayah daerah tertinggal. Berikut data rasio jumlah sarana prasarana kesehatan dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 4 7. Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Kabupaten/Kota, 2016

NO	KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PUSKESMAS			RASIO PUSKESMAS PER 100.000 PENDUDUK
			RAWAT INAP	NON RAWAT INAP	TOTAL	
1	Lampung Selatan	982.885	13	13	26	1 : 37.803
2	Pesawaran	431.198	4	8	12	1 : 35.125
3	Pringsewu	390.486	10	1	11	1 : 34.827
4	Bandar Lampung	997.728	12	18	30	1 : 33.258
5	Lampung Tengah	1.250.486	10	28	38	1 : 32.908
6	Lampung Timur	1.018.424	12	22	34	1 : 30.861
7	Tulang Bawang Barat	266.973	9	1	10	1 : 26.232
8	Lampung Barat	295.689	4	8	12	1 : 24.641
9	Tanggamus	580.383	9	14	23	1 : 24.183
10	Tulang Bawang	435.125	6	12	18	1 : 23.539
11	Way Kanan	437.530	15	4	19	1 : 23.028
12	Lampung Utara	609.304	8	19	27	1 : 22.567
13	Pesisir Barat	151.288	5	4	9	1 : 16.810
14	Mesuji	196.913	7	5	12	1 : 16.190
15	Metro	160.729	2	9	11	1 : 14.611
	PROVINSI	8.205.141	126	166	292	1 : 28.100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2017

Data di atas merupakan rasio jumlah Puskesmas dibandingkan jumlah 100.000 penduduk. Puskesmas merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat. Puskesmas bersifat menyeluruh, terpadu, tersebar merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Melalui definisi tersebut dan dengan memperhatikan rasio jumlah Puskesmas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jumlah rasio pada dua daerah tertinggal Provinsi Lampung belum seimbang dengan kondisi jumlah penduduk karena masih terlalu sedikit, yaitu rasio Puskesmas di Kabupaten Lampung Barat adalah 1 : 24.641, dengan

jumlah total Puskesmas sebanyak 12 unit berbanding jumlah penduduk 295.689 jiwa. Sedangkan rasio Puskesmas di Kabupaten Pesisir Barat adalah 1 : 16.180, dengan jumlah total Puskesmas 9 unit berbanding jumlah penduduk 151.288 jiwa.

Rasio tersebut jelas belum berimbang mengingat jumlah penduduk di dua daerah tertinggal yang akan terus bertambah, sehingga dibutuhkan pembangunan sarana prasarana baru selain Puskesmas untuk menunjang kemudahan akses fasilitas kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di daerah tertinggal diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mengingat tugas tenaga kesehatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan pengarahannya terkait pola hidup sehat yang baik dan benar. Berikut data jumlah tenaga kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 4.8. Tenaga Kesehatan Kabupaten/Kota, 2016

TENAGA KESEHATAN KAB/KOTA, 2016						
KAB/KOTA	TENAGA KESEHATAN					TOTAL
	PERAWAT	BIDAN	TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	APOTEKER	TENAGA TEKNIS MEDIS	
Bandar Lampung	1.809	513	128	59	258	2.767
Lampung Utara	745	774	51	14	28	1.612
Metro	677	192	44	17	12	942
Tanggamus	200	560	24	3	37	824
Pringsewu	445	252	45	14	64	820
Lampung Tengah	455	149	41	15	72	732
Lampung Timur	315	301	16	10	30	672
Lampung Selatan	249	272	21	6	25	573
Pesawaran	197	326	7	8	22	560
Tulang Bawang	219	315	9	-	2	545
Mesuji	127	222	9	1	14	373
Lampung Barat	173	119	7	3	4	306
Tulang Bawang Barat	88	181	2	-	2	273
Pesisir Barat	70	68	1	1	5	145
Way Kanan	-	-	-	-	-	-
LAMPUNG	5.769	4.244	405	151	575	11.144

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Data di atas menunjukkan ketidakmerataan jumlah tenaga kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Jumlah tenaga kesehatan di daerah tertinggal Provinsi Lampung masih tergolong sedikit, yaitu di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 306 orang sedangkan di Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 145 orang. Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan di daerah tertinggal, diperlukan pemerataan jumlah tenaga kesehatan diimbangi pemerataan sarana fasilitas kesehatan dengan disesuaikan pada kondisi penduduk dan kebutuhan daerah untuk memudahkan pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan didaerahnya.

- Pendidikan

Indikator terakhir pada kriteria sarana prasarana yang menjadi sasaran pembangunan daerah tertinggal adalah pendidikan, yaitu jumlah SD dan SMP. Berikut data jumlah SD dan SMP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2016.

Tabel 4.9 Jumlah SD dan SMP Kabupaten/Kota, 2016

DATA SATUAN PENDIDIKAN DASAR							
NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH					
		SD			SMP		
		Nasional	Swasta	Jumlah	Nasional	Swasta	Jumlah
1	Kab. Lampung Tengah	685	43	728	80	128	208
2	Kab. Lampung Timur	539	24	563	61	105	166
3	Kab. Lampung Selatan	472	16	488	61	79	140
4	Kota Bandar Lampung	195	58	253	34	93	127
5	Kab. Lampung Utara	412	18	430	69	36	105
6	Kab. Tulang Bawang	174	33	207	52	38	90
7	Kab. Way Kanan	298	12	310	62	24	86
8	Kab. Tanggamus	400	9	409	49	30	79
9	Kab. Pesawaran	302	7	309	36	24	60
10	Kab. Lampung Barat	175	35	210	47	8	55
11	Kab. Pringsewu	261	7	268	27	28	55
12	Kab. Tulang Bawang Barat	164	8	172	33	20	53
13	Kab. Mesuji	126	2	128	32	16	48
14	Kab. Pesisir Barat	113	5	118	30	5	35
15	Kota Metro	47	10	57	10	15	25
PROVINSI		711	32	743	132	84	216
sumber : Dashboard Data Pokok Pendidikan,2016							

Data di atas menunjukkan jumlah SD dan SMP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Kondisi jumlah sekolah di daerah tertinggal Provinsi Lampung untuk SD adalah Kabupaten Lampung Barat berjumlah 210 unit, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat berjumlah 118 unit. Untuk jumlah SMP adalah Kabupaten Lampung Barat 55 unit, sedangkan Kabupaten Pesisir Barat 35 unit. Perhatian khusus perlu diberikan kepada Kabupaten Pesisir Barat selaku daerah tertinggal yang mempunyai jumlah unit sekolah lebih sedikit daripada Kabupaten Lampung Barat. Namun demikian, perlu dilakukan pembangunan unit sekolah baru disertai sarana prasarana pendidikan yang memadai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan daerah tertinggal.

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu kriteria utama penyebab ketertinggalan suatu daerah. Kemampuan fiskal Provinsi Lampung bersumber dari anggaran APBN dan APBD (provinsi dan kabupaten/kota).

Berikut ini tabel Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.

Tabel 4 10. Kapasitas Belanja Kabupaten/Kota, 2016

NO	KAB/KOTA	BELANJA LANGSUNG	%	BELANJA TIDAK LANGSUNG	%	TOTAL BELANJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Lampung Tengah	778.242.411.039,00	31,82	1.667.546.993.298,00	68,18	2.445.789.404.337,00
2	Bandar Lampung	1.152.191.998.235,86	47,738	1.261.390.128.453,87	52,262	2.413.582.126.689,73
3	Lampung Selatan	890.365.032.678,74	42,40	1.209.355.599.493,62	57,60	2.099.720.632.172,36
4	Lampung Timur	777.514.277.708,50	37,64	1.288.252.047.042,00	62,36	2.065.766.324.750,50
5	Lampung Utara	808.047.291.366,00	45,20	979.848.570.911,00	54,80	1.787.895.862.277,00
6	Tanggamus	731.118.195.573,25	44,55	910.059.179.966,01	55,45	1.641.177.375.539,26
7	Pesawaran	689.299.164.966,59	49,74	696.425.150.910,00	50,26	1.385.724.315.876,59
8	Tulang Bawang	605.206.951.520,00	46,02	709.872.422.582,00	53,98	1.315.079.374.102,00
9	Way Kanan	550.983.067.664,00	43,64	711.568.964.136,00	56,36	1.262.552.031.800,00
10	Pringsewu	486.695.521.291,14	40,96	701.670.743.576,00	59,04	1.188.366.264.867,14
11	Lampung Barat	476.280.807.910,00	44,69	589.562.791.191,00	55,31	1.065.843.599.101,00
12	Tulang Bawang Barat	609.540.689.993,00	67,68	291.016.180.254,00	32,32	900.556.870.247,00
13	Metro	438.244.594.858,49	50,25	433.846.097.864,12	49,75	872.090.692.722,61
14	Pesisir Barat	496.160.133.510,00	58,73	348.706.190.444,00	41,27	844.866.323.954,00
15	Mesuji	448.257.257.928,00	54,40	375.673.598.011,00	45,60	823.930.855.939,00

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2017

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Lampung Barat masih cukup baik jika dibandingkan dengan 4 kabupaten/kota lainnya, akan tetapi jika dilihat dari komposisi belanja tersebut bahwa alokasi belanja langsung hanya sebesar Rp. 476,280 Milyar (44,69%) masih lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 589,562 Milyar (55,31%).

Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat kemampuan fiskalnya menempati posisi kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar Rp. 844,866 Milyar. Jika dilihat dari komposisi belanja, sudah cukup berimbang antara belanja langsung sebesar Rp. 496,16 Milyar (58,73%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 348,706 (41,22%). Akan tetapi karena Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu kabupaten pemekaran (DOB) dan masih memerlukan anggaran cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah, maka anggaran yang tersedia belum mampu untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Besarnya kemampuan fiskal atau anggaran Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat jika dilihat dari sisi pendapatan masih bertumpu pada anggaran transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari total Pendapatan Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 1,083 Triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat hanya sebesar Rp. 47,505 Milyar (4,39%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Kabupaten Lampung Barat masih relatif rendah sehingga apabila terjadi efisiensi terhadap anggaran belanja transfer, maka akan berakibat terhambatnya pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki PAD sebesar Rp. 19,794 Milyar (2,58%) dari total pendapatan kabupaten sebesar Rp. 766,301 Milyar.

Secara rinci kapasitas fiskal pendapatan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 11. Kapasitas Pendapatan Kabupaten/Kota, 2016

NO	KAB/KOTA	PAD	% (3 / 9 x 100)	DANA TRANSFER (DANA PERIMBANGAN + TRANSFER PEMERINTAH PUSAT + TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI)	% (5 / 9 x 100)	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	% (7 / 9 x 100)	TOTAL PENDAPATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bandar Lampung	757.745.187.987,05	28,93	1.760.615.048.452,38	67,23	100.425.681.178,55	3,83	2.618.785.917.617,98
2	Lampung Tengah	118.862.826.366,00	4,84	2.333.688.357.159,00	95,07	2.189.365.250,00	0,09	2.454.740.548.775,00
3	Lampung Timur	106.785.510.887,00	5,13	1.973.882.966.559,00	94,79	1.696.930.000,00	0,08	2.082.365.407.446,00
4	Lampung Selatan	171.052.423.625,00	8,90	1.477.158.976.583,00	76,84	274.156.504.017,00	14,26	1.922.367.904.225,00
5	Lampung Utara	113.259.570.313,00	6,53	1.391.829.550.558,00	80,29	228.516.835.160,84	13,18	1.733.605.956.629,84
6	Tanggamus	31.211.917.784,46	1,85	1.429.716.767.114,04	84,79	225.349.577.500,00	13,36	1.686.278.262.398,50
7	Pesawaran	53.493.336.600,00	3,98	998.667.648.102,00	74,22	293.432.102.708,00	21,81	1.345.593.087.410,00
8	Tulang Bawang	55.805.847.117,00	4,53	1.108.905.093.965,00	90,08	66.358.724.750,00	5,39	1.231.069.665.832,00
9	Pringsewu	75.178.039.200,00	6,13	1.070.838.969.339,00	87,38	79.409.651.000,00	6,48	1.225.426.659.539,00
10	Way Kanan	42.251.763.337,21	3,49	1.166.726.691.076,00	96,51	0	0,00	1.208.978.454.413,21
11	Lampung Barat	47.565.047.598,00	4,39	1.029.393.941.940,00	95,01	6.500.955.000,00	0,60	1.083.459.944.538,00
12	Tulang Bawang Barat	29.235.329.180,00	3,02	823.719.968.834,00	85,11	114.834.654.699,00	11,87	967.789.952.713,00
13	Metro	117.010.000.000,00	12,79	792.831.058.620,00	86,66	5.000.000.000,00	0,55	914.841.058.620,00
14	Mesuji	39.507.051.372,48	5,03	730.969.836.447,00	93,00	15.500.000.000,00	1,97	785.976.887.819,48
15	Pesisir Barat	19.794.958.960,00	2,58	623.834.905.695,00	81,41	122.671.357.276,00	16,01	766.301.221.931,00

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2017

5. Aksesibilitas

Kriteria selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah tertinggal adalah aksesibilitas, dengan indikator rata-rata jarak tempuh dari kantor desa/kelurahan ke kantor kabupaten yang membawahi. Berikut perincian data dimaksud.

Tabel 4.12. Rata-Rata Jarak Tempuh Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Bupati/Walikota, 2016

Kabupaten/Kota	Rata-rata Jarak Tempuh Kantor Desa/Kelurahan ke Kantor Bupati/Walikota (Km)
Tulang Bawang	61,19
Way Kanan	54,65
Tanggamus	44,60
Lampung Barat	44,24
Tulang Bawang Barat	43,66
Lampung Tengah	41,46
Pesisir Barat	37,93
Lampung Selatan	37,88
Lampung Timur	37,67
Pesawaran	35,40
Mesuji	34,97
Lampung Utara	29,51
Pringsewu	14,27
Bandar Lampung	6,16
Metro	3,36

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2017

Dari data tersebut terlihat jarak tempuh kantor desa/kelurahan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Untuk kondisi daerah tertinggal di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat (44,24 Km) dan Kabupaten Pesisir Barat (37,93 Km), meskipun jarak tempuhnya bukan yang terjauh tetapi dikarenakan kondisi jalan di kedua daerah tersebut belum sepenuhnya baik, maka akan memakan waktu yang lebih lama di banding kabupaten/kota lain yang letaknya lebih jauh namun memiliki kondisi jalan yang lebih baik. Untuk itu dalam rangka menunjang aksesibilitas ini, perlu diimbangi juga dengan perbaikan atau pembangunan ruas jalan untuk memudahkan dan mempercepat waktu tempuh di kedua kabupaten tertinggal tersebut.

Pada kriteria aksesibilitas, sebenarnya masih terdapat 2 (dua) indikator lain yang menjadi penyebab ketertinggalan, yaitu Persentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan >5km dan Rata-rata jarak dari desa ke pelayanan pendidikan dasar. Namun terkait data pada dua indikator tersebut, belum dilakukan pendataan baik oleh BPS provinsi maupun kabupaten/kota dan oleh OPD lingkup Provinsi Lampung maupun kabupaten/kota. Menyikapi hal tersebut, BPS provinsi maupun kabupaten/kota dan OPD provinsi maupun kabupaten/kota akan bersinergi dan berkoordinasi dalam melakukan pendataan pada kedua indikator tersebut dalam rangka mendukung pengentasan daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

6. Karakteristik Daerah

Pada kriteria ini, terdapat indikator potensi bencana yang harus mendapat perhatian khusus baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Provinsi Lampung terletak pada jalur patahan Sumatera yang dikenal dengan Sesar Semangko yang membentang dari wilayah Lampung sampai dengan Aceh. Patahan Sesar Semangko terbentuk akibat tabrakan dua lempeng benua yaitu Indo-Australia dengan Eurasia. Tabrakan dua lempeng benua ini mengakibatkan secara regional membentuk satu gugusan gunung berapi yang memanjang dari ujung Utara pulau Sumatera memanjang sampai kawasan Kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Provinsi Lampung memiliki skor 153, menandakan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi resiko bencana yang tinggi. Kondisi tersebut seharusnya menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan yang harus diperhatikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, kriteria karakteristik daerah yang memiliki indikator persentase bencana (baik bencana alam maupun konflik sosial) bukan merupakan penyebab ketertinggalan di Provinsi Lampung menurut Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015.

Gambar 4.2. Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung, 2013



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013

Dari gambar di atas terlihat perbedaan daerah di Provinsi Lampung terbagi menjadi 2 jenis warna, yaitu kuning dan merah. Warna kuning menandakan daerah tersebut memiliki tingkat resiko sedang terhadap terjadinya bencana, sedangkan daerah berwarna merah memiliki tingkat resiko tinggi terhadap terjadinya bencana.

Gambar di atas menunjukkan bahwa daerah tertinggal di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat (masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Barat) memiliki daerah dengan warna merah, artinya daerah tersebut memiliki tingkat resiko tinggi terhadap terjadinya bencana. Adapun potensi risiko bencana yang mungkin terjadi adalah banjir, gempa bumi, Tsunami, kebakaran lahan dan hutan, konflik sosial, Epidemii dan wabah penyakit.

Berikut penilaian risiko bencana kabupaten/kota se- Provinsi Lampung:

Tabel 4 13. Penilaian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1.	Lampung Barat*	214	Tinggi
2.	Tanggamus	201	Tinggi
3.	Lampung Selatan	187	Tinggi
4.	Lampung Timur	183	Tinggi
5.	Kota Bandar Lampung	182	Tinggi
6.	Pesawaran	182	Tinggi
7.	Tulang Bawang	144	Tinggi
8.	Lampung Tengah	131	Sedang
9.	Lampung Utara	131	Sedang
10.	Way Kanan	131	Sedang
11.	Mesuji	120	Sedang
12.	Tulang Bawang Barat	120	Sedang
13.	Kota Metro	114	Sedang
14.	Pringsewu	95	Sedang

Ket: *Kabupaten Lampung Barat masih bergabung dengan Kabupaten Pesisir Barat

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013

Selanjutnya, perincian jenis bencana di tiap kabupaten/kota adalah:

Tabel 4 14. Persentase Desa Mengalami Kejadian Bencana Alam, 2011-2013

Kabupaten/ Kota	Persentase Desa Mengalami Kejadian Bencana Alam, 2011-2013									
	Tanah longsor	Banjir	Banjir bandang	Gempa bumi	Tsunami	Gelombang pasang laut	Angin puyuh/ puting beliung/ topan	Gunung meletus	Kebakaran hutan	Kekeringan (lahan)
Lampung Barat	12,50	15,44	2,21	-	-	-	4,41	-	-	3,68
Tanggamus	5,96	27,15	2,98	1,66	-	0,99	0,33	-	0,33	5,96
Lampung Selatan	0,77	12,31	1,15	-	-	1,15	5,00	-	-	3,08
Lampung Timur	-	9,47	-	-	-	0,76	7,95	-	-	4,55
Lampung Tengah	0,65	25,73	0,98	-	-	-	13,03	-	-	1,95
Lampung Utara	2,02	14,98	-	-	-	-	6,07	-	-	0,81
Way Kanan	1,79	26,01	-	-	-	-	6,73	-	-	6,73
Tulang Bawang	-	19,21	-	-	-	0,66	6,62	-	-	3,97
Pesawaran	4,17	20,14	0,69	-	-	-	5,56	-	0,69	9,72
Pringsewu	-	10,69	-	-	-	-	10,69	-	-	-
Mesuji	-	18,10	-	-	-	-	1,90	-	-	4,76
Tulang Bawang Barat	-	10,42	-	-	-	-	3,13	-	-	-
Pesisir Barat	12,71	20,34	1,69	-	-	3,39	-	-	-	1,69
Bandar Lampung	10,32	38,89	9,52	-	-	1,59	11,11	-	-	1,59
Metro	-	-	-	-	-	-	4,55	-	-	-
LAMPUNG	3,12	19,30	1,25	0,19	-	0,57	6,19	-	0,08	3,61

sumber: Data Potensi Desa Provinsi Lampung, 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 2011-2013 telah mengalami berbagai jenis bencana alam, yaitu tanah longsor, banjir, banjir bandang, gelombang pasang laut (untuk Kabupaten Pesisir Barat), angin puyuh/puting beliung/topan (untuk Kabupaten Lampung Barat) dan kekeringan lahan.

Kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk menyusun arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang memperhatikan potensi terjadinya bencana di daerah tersebut meskipun kriteria karakteristik daerah bukan merupakan penyebab ketertinggalan daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

Kriteria lain yang terdapat pada indikator karakteristik daerah tertinggal adalah potensi terjadinya konflik sosial. Berikut data konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung tahun 2016.

Tabel 4 15. Jenis Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten/Kota, 2016

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KONFLIK		JUMLAH
		KONFLIK FISIK MASAL	KONFLIK PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT	
1	TULANG BAWANG	1	1	2
2	TULANG BAWANG BARAT	2	-	2
3	LAMPUNG UTARA	1	-	1
4	LAMPUNG TIMUR	1	-	1
5	MESUJI	1	-	1
6	PESISIR BARAT	1	-	1
7	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	-	-
8	KOTA METRO	-	-	-
9	LAMPUNG SELATAN	-	-	-

NO	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KONFLIK		JUMLAH
		KONFLIK FISIK MASAL	KONFLIK PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT	
10	LAMPUNG TENGAH	-	-	-
11	LAMPUNG BARAT	-	-	-
12	TANGGAMUS	-	-	-
13	WAY KANAN	-	-	-
14	PRINGSEWU	-	-	-
15	PESAWARAN	-	-	-
JUMLAH		7	1	8

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, 2017

Dari data di atas terlihat bahwa sesungguhnya konflik sosialnya yang terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2018 hanya sedikit bahkan untuk daerah tertinggal, Kabupaten Pesisir Barat hanya 1 kali dan Kabupaten Lampung Barat tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar masyarakat Provinsi Lampung, baik hubungan antar masyarakat maupun hubungan masyarakat dengan pemerintah setempat, masih sangat baik. Namun demikian, kondisi ini harus terus dipertahankan sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak terjadi konflik lagi. Untuk itu, masyarakat harus berpedoman hidup pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga kedamaian dan kerukunan negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung.

B. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PENANGANAN PPDT

Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas penanganan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang terdapat di Provinsi Lampung adalah:

1. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian sinergi dari semua *stake holder* merupakan

kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini. Faktor penting yang menjadi perhatian adalah bahwa kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan *side effect* dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. *Side effect* tersebut antara lain berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka *drop out* sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis.

Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan. Dengan demikian pendekatan melalui satu sisi, dari aspek ekonomi saja misalnya, secara keseluruhan akan memberikan akibat yang kontra produktif bagi kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Penanganan terhadap masalah kemiskinan dapat dihadapi secara langsung maupun tidak langsung. Pengentasan kemiskinan secara tidak langsung dimulai dengan berbagai program pembangunan ekonomi, seperti melalui pembukaan investasi baru, terutama yang berupa *direct investment*.

Dengan berjalannya ekonomi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja baru, sehingga pengangguran akan dapat dikurangi dan pada akhirnya ekonomi akan bertumbuh. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan lanjutan secara *multiplier effect*, termasuk peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan melibatkan semua aspek kehidupan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara itu, pengentasan kemiskinan secara langsung dilakukan dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal (DT) secara langsung. Program ini dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-benar sudah sangat membutuhkan bantuan, sehingga harus sangat selektif. Pada

masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek *stake holder* yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan.

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran utama pada bidang ekonomi adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Secara makro, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui laju pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan PDRB. Sedangkan bagi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui pertumbuhan daya beli masyarakat seperti terdapat pada komponen Indeks Pembangunan Masyarakat. Pertumbuhan ekonomi lokal harus mempunyai karakteristik yang sangat spesifik agar pertumbuhan tersebut kontinyu dan langgeng. Salah satu parameter spesifikasi lokal adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kondisi lahan setempat. Berdasarkan parameter ini, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus bertumpu dan didasarkan pada kegiatan agribisnis, sesuai dengan potensi Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Provinsi Lampung, sehingga penduduk Provinsi Lampung akan mampu berperan aktif dan tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri. Meskipun demikian, sebagai bagian dari NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan adanya impor SDM yang benar-benar dibutuhkan. Hanya saja, SDM yang masuk ke Provinsi Lampung harus memberikan *transfer of knowledge* kepada penduduk Lampung, sehingga secara bertahap kemampuan dan *skill* penduduk Lampung akan meningkat seiring dengan perjalanan waktu.

Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus memiliki karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perkonomian yang tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah

masyarakat, dan bukan bentuk perkonomian yang merupakan introduksi baru. Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan nilai komparatif *gain* terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi nilai kompetitif lokal. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan juga memerlukan dukungan pertumbuhan dan perkembangan industri lokal yang mampu mem- perkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian produk yang dihasilkan bukan saja berupa produk setengah jadi, melainkan juga produk jadi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tantangan dalam penumbuhan ekonomi lokal adalah bagaimana meningkatkan investasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian tantangannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tercipta iklim kondusif bagi munculnya investasi baru. Kondusivitas investasi dapat terukur mulai dari rencana, pengajuan ijin investasi, sampai dengan implementasi. Selanjutnya, investasi yang dimaksudkan adalah investasi yang sesuai dan mendukung potensi daerah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi lokomotif pergerakan perkonomian wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Investasi ini dapat berupa ekstensifikasi usaha ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, investasi dapat juga berupa industrialisasi pada lini hulu dan hilir dari produk yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, simultan dengan karakteristik yang telah diungkapkan, maka investasi yang dimaksudkan adalah tidak bersifat kontra produktif terhadap ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian investasi yang dikembangkan tidak mematikan ekonomi yang berbasis kerakyatan, melainkan justru akan mendukung dan memperkuatnya. Aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan investasi di Provinsi Lampung adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Efek lanjutan dari penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya penurunan angka

pengangguran, dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Lampung menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan. Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain, tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar menumpuk di daerah perkotaan. Dengan demikian, tantangan yang muncul adalah bagaimana memberikan rangsangan bagi lulusan tenaga kependidikan untuk bersedia bekerja di daerah terpencil.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu memberikan "*life skill*" kepada peserta didik. Dengan demikian diharapkan lulusan pendidikan di Provinsi Lampung tidak selalu terjebak menjadi barisan pencari kerja dan akan mampu mandiri, sehingga secara tidak langsung akan mampu menurunkan angka pencari kerja. Selain itu juga perlu dikembangkan materi pendidikan yang mampu mengadopsi "*local wisdom*". Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan pendidikan di

Provinsi Lampung akan mampu hidup mandiri dengan mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sendiri.

Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan pergerakan masyarakat antarwilayah, bahkan antarnegara, secara sangat cepat. Kondisi ini memerlukan SDM dengan kualitas berstandar internasional. Dengan demikian diperlukan adanya suatu institusi pendidikan berstandar internasional, sehingga mampu mempersiapkan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Era globalisasi juga memerlukan SDM dengan kemampuan spesifik dan khusus pada bidang tertentu. Dengan demikian, model pendidikan yang dikembangkan, selain berstandar internasional juga mempunyai karakteristik khusus atau bersifat kejuruan.

4. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu; adanya tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan operasionalisasi Puskesmas Keliling.

Selain itu, juga perlu dikembangkan berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin. Salah satu konsep yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pada bidang kesehatan juga meliputi upaya pencegahan dari penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA serta berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di persimpangan antara pulau Jawa

dan Sumatera, sehingga mobilitas barang dan manusia sebagai vektor penyakit menjadi sangat tinggi.

Masalah lain yang terus menerus terjadi adalah tingginya prevalensi kekurangan gizi bayi dan balita di Provinsi Lampung. Beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah ketersediaan bahan pangan, pengetahuan orang tua yang masih rendah terkait kesehatan bayi dan balita, pola makan, dan faktor sosial ekonomi. Status gizi yang kurang baik akan berdampak pada tingkat pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikologis termasuk tingkat kecerdasan yang selanjutnya akan berdampak pada produktifitas.

Faktor lain penyebab rendahnya kualitas kesehatan adalah gaya hidup. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan pola makan, padahal setiap asupan makanan yang masuk ke tubuh manusia harus memiliki nilai gizi untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Pola makan yang demikian akan berdampak buruk pada kesehatan manusia dan akan menyebabkan berbagai penyakit berbahaya, seperti *diabetes*, jantung koroner, kegemukan dan *hipertensi*. Untuk menghindari gejala penyakit tersebut, diperlukan gaya hidup sehat dimulai dari olahraga teratur, istirahat cukup dan makan makanan bergizi.

5. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Provinsi Lampung terletak pada jalur patahan Sumatera yang dikenal dengan Sesar Semangko yang membentang dari wilayah Lampung sampai dengan Aceh. Patahan Sesar Semangko terbentuk akibat tabrakan dua lempeng benua yaitu Indo-Australia dengan Eurasia. Tabrakan dua lempeng benua ini mengakibatkan secara regional membentuk satu gugusan gunung berapi yang memanjang dari ujung Utara pulau Sumatera memanjang sampai kawasan Kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Letak Provinsi Lampung yang berada pada daerah rawan bencana alam menyebabkan isu mitigasi bencana menjadi suatu hal yang patut menjadi sasaran pembangunan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Provinsi Lampung untuk mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna

mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh, komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek *hardware* maupun *software* dalam penanganan bencana. Aspek *hardware* akan terkait dengan penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek *software* akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM dalam penanganan bencana.

Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana. Dengan demikian pendampingan masyarakat akan situasi riil yang terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di daerah rawan bencana menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikkan. Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit HIV/AIDS dan Flu Burung.

6. Pengembangan Infrastruktur

Isu infrastuktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara

peran pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pengairan, namun infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi: pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi isu pengembangan infrastruktur adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya *inherent* dengan penyebaran pembangunan infrastruktur, maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya pembangunan infrastruktur mempunyai kerangka berpikir yang bersifat *long term*, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan; sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan tidak *well program*. Dengan demikian sangat dimungkinkan

untuk mulai merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus monumental.

Berbagai infrastruktur visioner, fungsional, sekaligus monumental yang mulai dapat dikembangkan antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS); Jalan Tol Bakaheuni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Internasional Panjang; Bandara Inten II, Kota Baru Lampung; serta pengembangan jalur akses utama utara-selatan.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu dikembangkan alternatif pendanaan, seperti: merancang skala prioritas; merancang kerja sama dengan pihak di luar instansi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara akurat dan konsisten.

C. SASARAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN PERENCANAAN

Sesuai dengan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan untuk mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Lampung sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019:

Tabel 4 16. Sasaran PPDT Tahun 2018-2019

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN
1.	Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi jumlah penduduk miskin baik rumah tangga maupun individu berdasarkan data <i>by name by address</i> 40% penduduk miskin yang merupakan data hasil pengolahan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; - Mengurangi jumlah desa tertinggal seluruh kabupaten di Provinsi Lampung khususnya di daerah tertinggal (Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat).
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan ekonomi lokal yang bertumpu pada produk unggulan masing-masing daerah

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN
	lokal	<ul style="list-style-type: none"> - dengan menggunakan potensi daerah seperti potensi sumber daya manusia dan kelembagaan perekonomian lokal; - Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB; - Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah; - Berkembangnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah tertinggal.
3.	Peningkatan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi disparitas mutu layanan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil dengan meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; - Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun; - Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan perguruan tinggi.
4.	Peningkatan kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat - Mendistribusikan dan menambah jumlah obat dan tenaga kesehatan secara merata terutama untuk daerah terpencil dan terisolasi.
5.	Adaptasi dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi dan peningkatan wawasan bagi aparatur dan masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana; - Terwujudnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengenali dan mengantisipasi ancaman bencana; - Terlaksananya pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur pasca bencana.
6.	Pengembangan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya infrastruktur/prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi dengan sistem transportasi antar daerah/wilayah untuk mendukung pergerakan

NO	ISU STRATEGIS	SASARAN
		<ul style="list-style-type: none"> - orang dan barang; - Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan keperluan lainnya; - Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih dan air limbah); - Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di daerah tertinggal.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN PERENCANAAN

Dalam rangka penanganan isu strategis terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019, yaitu:

Tabel 4 17. Strategi dan Arah Kebijakan PPDT Tahun 2018- 2019

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi beban masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar; - Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, diantaranya pendidikan, kesehatan, sanitasi, sosial dan pemukiman; - Pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan permodalan dan perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah serta kemitraan antar industri;

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p data-bbox="624 1093 983 1211">Penumbuhan dan perkuatan koperasi dan UMKM;</p> <p data-bbox="624 1957 983 1991">Mengembangkan produk</p>	<p data-bbox="1029 237 1453 573">Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi);</p> <p data-bbox="1029 584 1453 1043">Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, produk pertanian/ perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar;</p> <p data-bbox="1029 1070 1453 1406">Memfasilitasi pertumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholder termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis.</p> <p data-bbox="1029 1417 1453 1921">Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro;</p> <p data-bbox="1029 1944 1453 1977">Meningkatkan keunggulan</p>

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural.</p>	<p>daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di daerah tertinggal.</p>
3.	<p>Peningkatan kualitas pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Redistribusi tenaga pendidik ke semua kabupaten/kota, terutama di kabupaten yang termasuk pada daerah tertinggal; - Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran; - Pencanaan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah; - Perluasan layanan pendidikan melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan warga belajar dan pendidikan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, terutama di daerah tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemerataan secara proporsional tenaga pendidik ke seluruh kabupaten/kota, terutama di kabupaten yang termasuk pada daerah tertinggal; - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung pendidikan dan <i>updating</i> teknologi pembelajaran; - Mengembangkan program pendidikan 12 tahun serta mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha; - Meningkatkan layanan pendidikan dasar, pendidikan khusus yang bermutu dan berdaya saing melalui kemitraan pendidikan.

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
4.	Peningkatan kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan - Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; - Menjamin penyediaan dan pemerataan tenaga kesehatan dan alat kesehatan; - Meningkatkan jumlah sumber daya kesehatan; - Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan bergizi untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan
5.	Adaptasi dan mitigasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dukungan data dan informasi bencana secara rutin; - Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemantauan kejadian bencana melalui Posko Siaga Bencana 1x24 jam; - Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengurangan resiko bencana dan pasca bencana kepada instansi terkait dan masyarakat; - Mengintegrasikan pengetahuan penanggulangan bencana ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah di tingkat menengah dan atas.
6.	Pengembangan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional;

NO	ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="619 241 979 622">- Pengembangan jaringan transportasi antara moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar; <li data-bbox="619 701 979 913">- Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pnegelolaan sumber daya air; <li data-bbox="619 992 979 1160">- Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, gedung dan lingkungan; <li data-bbox="619 1238 979 1529">- Peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1027 241 1445 533">- Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakan orang, barang, jasa; <li data-bbox="1027 701 1445 947">- Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air; <li data-bbox="1027 992 1445 1193">- Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman dan produktif; <li data-bbox="1027 1238 1445 1608">- Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan serta meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD lingkup Provinsi Lampung dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Lampung.

Tabel 4 18. Program Peningkatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
1.	Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Kewirausahaan Bidang Pariwisata; - Pelatihan Kewirausahaan Bagu KUMKM Usaha Kopi Bubuk; - Peningkatan Pelayanan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; - Pelatihan Vocational Bidang Pariwisata; - Pelatihan Vocational Kopi Robusta. 	APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
2.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Pekarangan Pangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL Lanjutan); - Pengembangan Usaha Pangan Lokal, melalui pemberian bantuan alat penepung, pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan usaha pangan lokal; - Pengembangan Desa Mandiri Pangan, melalui bantuan sosial, pembinaan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kawasan mandiri pangan; - Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melalui pembinaan dan pemberian makanan 	APBN	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
		<ul style="list-style-type: none"> beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi anak SD; - Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM); - Lumbung Pangan Masyarakat; - Kawasan Mandiri Pangan 		
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Pengembangan Agribisnis)	Gerakan Pengembangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) berbasis, padi hibrida dan aplikasi transplanter, jajar legowo	APBD	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan embung pertanian; - Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan; - Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi (pengembangan kawasan cabai merah); - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin; - Cetak Sawah 	APBN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5.	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Keluarga Harapan; - Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) 	APBN	Dinas Sosial Provinsi Lampung
6.	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pasar Murah	APBN	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Tabel 4.19. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
1.	Perbaikan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Makanan Pendamping ASI dan Balita; - Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis 	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.	Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sarana prasarana (bantuan sarana kelas ibu); - Bantuan Pemberian Makanan Tambahan, penyuluhan dan bantuan sarana Posyandu 	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.	Kegiatan Belajar Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar SMA/MA/SMK; - Peningkatan Mutu Pembelajaran SMA/MA/SMK 	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
5.	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Bantuan Paket Kebutuhan Dasar dan Nutrisi Anak	APBN	Dinas Sosial Provinsi Lampung

Tabel 4.20. Pembangunan Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jalan ruas Pekon Balak-Suoh di Kabupaten Lampung Barat; b. Pembangunan jalan ruas Krui-Pekon Serai di Kabupaten Pesisir Barat; <p>Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 13 (pembangunan jalan ruas Trimulyo-Bungin-Simpang Tugu Sari di Kabupaten Lampung Barat);</p> <p>Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan jalan ruas Liwa-batas Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Lampung Barat; b. Pemeliharaan berkala jalan ruas Raden Intan (Liwa) Kabupaten Lampung Barat; <p>Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 13 (pemeliharaan berkala jalan ruas Trimulyo-Bungin-Simpang Tugu Sari Kabupaten Lampung Barat);</p>	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
		- Pembangunan Jalan dan Jembatan Strategis (pembangunan jalan strategis Melesom-Lombok di Kabupaten Pesisir Barat)		
2.	Pelayanan Kesehatan Perorangan	Pelayanan Rumah Sakit Keliling	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3.	Peningkatan Penyehatan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Dasar: Cetakan Fiberglass Reinforced Plastik (FRP) untuk pembuatan jamban (termasuk pelatihan pemakaian alat)	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4.	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kesehatan Lingkungan	Peralatan Cetak Fiberglass Reinforced Plastik (FRP) dan <i>on job training</i> pemanfaatan FRP untuk pembuatan sarana sanitasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	APBD	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
5.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Pengembangan Agribisnis)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	APBN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	- Pengadaan Sarana dan Prasarana TK/PAUD; - Penyediaan Alat Permainan dan Peraga TK/PAUD;	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	- Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP/MTS	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
				Provinsi Lampung
7.	Pendidikan Menengah	Peningkatan Kegiatan Belajar Mengajar SMA/SMK (pengadaan mebeulair)	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
7.	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Tersebar; Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat 45 KWp	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
8.	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan	APBN	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
9.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Halte; Pembangunan Sub Terminal dan Fasilitas Terminal; Pengadaan Bus Perintis; Rehabilitasi Dermaga Pulau Pisang; Pengadaan Dermaga Rakyat; Pengadaan dan Pemasangan Pagar Kawat Bandara; Pembangunan Talud dan Drainase Bandara	APBN	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Tabel 4.21. Pengelolaan Karakteristik Daerah (Manajemen Bencana dan Konflik Sosial)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA	OPD PELAKSANA
1.	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	- Fasilitasi dan Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemitraan; - Fasilitasi dan Pembinaan Hutan Masyarakat (HKM)/Hutan Desa (HD)	APBD APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.	Penyuluhan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Pendampingan Pelaksanaan Perhutanan Sosial	APBD	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rehabilitasi/Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di Wilayah Pasca Bencana;	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Kampung Siaga Bencana	APBN	Dinas Sosial Provinsi Lampung
5.	Pembinaan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pendidikan Kewarganegaraan dan Kearifan Lokal;	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

BAB V

PELAKSANAAN

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik, yaitu efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi (RAD-PPDT). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan, yaitu :

1. Perlunya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan evaluasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mengacu kepada RAN-PPDT dan RAD-PPDT sesuai dengan pembagian urusan;
2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebagai *leading sector*) agar mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi untuk lebih meningkatkan keberpihakan serta melakukan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku usaha pada skala nasional dan daerah untuk mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Agar pembangunan daerah tertinggal dapat mencapai sasaran, maka Gubernur melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Mensinkronisasikan dan mensinergitaskan penyusunan dokumen RAD-PPDT dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, yaitu RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD dengan tetap mengacu pada dokumen RAN-PPDT;
 - Bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah;
 - Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan stakeholder maupun lembaga pemerintah lainnya baik di provinsi maupun kabupaten daerah

tertinggal di wilayah masing-masing dalam kerangka pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten daerah tertinggal serta melaporkan secara berkala kepada Menteri.

4. Sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, maka Bupati melakukan:

- Memberikan data dan informasi mengenai ketertinggalan di wilayahnya kepada Gubernur dan Menteri sebagai dasar dalam penentuan arah kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya masing-masing;
- Bersama-sama dengan Gubernur mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi pada dokumen perencanaan di provinsi dan kabupaten daerah tertinggal;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten serta melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB VI

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Untuk mengetahui perkembangan kondisi status ketertinggalan kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal, perlu dilakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi capaian program yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi maupun OPD Kabupaten daerah tertinggal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pasal 29 bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan oleh instansi pengawasan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini meliputi pengawasan penggunaan anggaran dan pengawasan pemeriksaan kinerja, hal ini bertujuan untuk menjaga jalannya pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang telah ditentukan. Adapun pelaksana pengawasan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan eksternal baik lingkup kementerian/lembaga maupun provinsi dan kabupaten daerah tertinggal, serta dan Inspektorat untuk pengawasan internal dengan pembagian Inspektorat Jendral Kementerian untuk lingkup Kementerian/Lembaga dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten untuk lingkup provinsi dan kabupaten.

Selain pengawasan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga menjadi langkah yang harus dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Adapun bentuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian

- Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja percepatan pembangunan daerah tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di lingkup Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan dokumen RAN-PPDT dan

memperhatikan pelaksanaan program percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat provinsi dengan memperhatikan dokumen RAD-PPDT;

- Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal akan diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan.

2. Pemantauan dan evaluasi oleh Gubernur

- Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kabupaten di wilayahnya;
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal di tingkat provinsi dengan memperhatikan dokumen RAD-PPDT yang mengacu pada dokumen RAN-PPDT;
- Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal dilaporkan setiap 5 (lima) tahun pada akhir pelaksanaan RPJMN kepada Menteri.

3. Pemantauan dan evaluasi oleh Bupati

- Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal secara berkala sesuai jangka waktu perencanaan pembangunan daerah tertinggal.
- Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tingkat capaian pelaksanaan mengacu pada dokumen RAD-PPDT dan melaporkan kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pembiayaan yang dikeluarkan pada pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal Provinsi Lampung berseumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana swasta dan masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan dari semua sektor, dengan sumber pendanaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengalokasian anggaran kementerian/lembaga yang bersumber dana dari APBN dapat melalui: (1) dana dekonsentrasi, yaitu dana untuk kegiatan non-fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) provinsi, dan (2) dana tugas pembantuan yaitu dana untuk kegiatan fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh SKPD provinsi/kabupaten/kota. Diharapkan kementerian negara/lembaga memberikan perhatian yang lebih untuk mengalokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada daerah tertinggal, sehingga akan sangat membantu daerah tersebut dalam upaya pengentasan dari ketertinggalan.

Salah satu komponen belanja ke daerah dalam APBN yang relevan dengan pembangunan daerah tertinggal adalah Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Bidang-bidang yang didanai dari DAK yaitu (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) infrastruktur jalan, (4) infrastruktur jembatan, (5) infrastruktur air bersih, (6) perikanan, (7) pertanian, dan (8) lingkungan hidup sangat relevan dengan kriteria daerah tertinggal yang umumnya rendah pada bidang-bidang tersebut.

Kriteria khusus DAK yang menjadikan semua daerah tertinggal mendapatkan DAK perlu didukung oleh kementerian/lembaga. Peran kementerian negara/lembaga agar DAK dapat memberikan manfaat lebih adalah pada penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK. Perhatian yang lebih kementerian negara/lembaga pada kebutuhan daerah khususnya daerah tertinggal dapat diwujudkan melalui proses perencanaan/penganggaran *bottom up* yang akan

meningkatkan efektivitas penggunaan DAK, sehingga prasarana dan sarana yang dibutuhkan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dari DAK, dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, dengan yang didanai dari APBD.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten daerah tertinggal), sehingga pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan dananya untuk mengatasi ketimpangan daerahnya. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah dari APBD Provinsi melalui subsidi daerah bawahan atau tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten atau APBD kabupaten melalui tugas pembantuan ke desa.

3. Dana swasta dan masyarakat

Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang belum dieksplorasi, maka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membuka diri untuk masuknya investor dan usahawan lainnya, antara lain dengan penyederhanaan perijinan dan pemberian iklim usaha yang sehat dan menarik. Kapitalisasi dari sumber daya alam dan investasi dunia usaha akan menghasilkan pendanaan langsung atas inisiatif swasta/investor/dunia usaha sebagai wujud dari pengabdianya kepada masyarakat. Dana-dana ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan nyata dalam rangka mengentaskan ketertinggalan.

4. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan lainnya yang berada di luar mekanisme pendanaan APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota adalah berupa hibah yang berasal dari masyarakat atau pelaku usaha melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun filantropi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) tahun 2019 diperlukan oleh seluruh stakeholder sebagai arus utama strategi dan program terkait pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, perlu melibatkan seluruh pelaku pembangunan dan pelaksanaannya memerlukan dukungan dan peran serta dari seluruh pelaku pembangunan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, kalangan akademisi, organisasi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Lampung perlu didukung melalui upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik dan bersinergi antara elemen-elemen serta berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dokumen RAD-PPDT Provinsi Lampung tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan pembangunan.

LAMPIRAN